

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 1.3 TAHUN 2025.

TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Lebak. Perlunya langkah konkrit dalam pembangunan Zona Integritas menuntut adanya Rencana Aksi yang terstruktur sebagai panduan kerja selama tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 10 Tahun 2019.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.